

ADAT MANDI PENGANTIN PADA BUDAYA BANJAR DI KOTA SAMARINDA MENURUT HUKUM ISLAM

Nur Halisa, Lilik Andaryuni, Ashar^{1,2,3}

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda^{1,2,3}
nurhalisa272000@gmail.com

ABSTRAK

Beragam kearifan lokal yang berkembang dan terpelihara dalam masyarakat Indonesia merupakan salah satu bentuk kekayaan nusantara yang patut dilestarikan dari masa ke masa. Keragaman kearifan lokal masyarakat Banjar memiliki ciri khas yang berbeda di setiap daerah, dan lahirlah kearifan lokal setempat. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan literatur dengan cara mencari informasi yang signifikan. Kajian literatur digunakan untuk mencari referensi teori baru, dan kemudian digunakan sebagai alat untuk analisis data. Data sekunder, seperti yang berasal dari buku, jurnal. Metode analisis yang digunakan yaitu deskriptif dengan menganalisis serta menguraikan data yang diperoleh dengan memberikan pemahaman atas masalah yang diangkat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *badudus* termasuk 'urf *al-fasid*. Meskipun dalam tradisi ini bertujuan untuk beriktikar memohon perlindungan kepada Allah Swt Tradisi *badudus* sudah menjadi kebiasaan masyarakat Samarinda pada setiap pernikahan khususnya dalam pernikahan adat Banjar. Akan tetapi, menurut penulis tradisi ini boleh saja dilakukan atau dilestarikan selama tradisi mandi pengantin ini dapat diterima menjadi salah satu adat yang baik dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis.

Kata Kunci: Mandi Pengantin, Budaya Banjar, Hukum Islam.

ABSTRACT

The various local wisdoms that are developed and maintained in Indonesian society are a form of archipelago wealth that should be preserved from time to time. The diversity of local wisdom of the Banjar people has different characteristics in each region, and local wisdom is born. This research uses a literature collection method by searching for significant information. Literature studies are used to look for new theoretical references, and then used as a tool for data analysis. Secondary data, such as those from books, journals. The analytical method used is descriptive by analyzing and explaining the data obtained by providing an understanding of the problems raised. The results of this research show that the Badudus tradition includes 'urf al-fasid. Even though this tradition aims to seek protection from Allah SWT, the Badudus tradition has become a habit of the Samarinda people at every wedding, especially in traditional Banjar weddings. However, according to the author, this tradition may be carried out or preserved as long as the bridal shower tradition can be accepted as a good custom and does not conflict with the Koran and hadith.

Keywords: Bridal Shower, Banjar Culture, Islamic Law.

A. PENDAHULUAN

Menurut laporan *World Population Review*, Indonesia dengan jumlah penduduk sebanyak 27,5 juta jiwa pada tahun 2022 dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak. Setelah Tiongkok, yang berpenduduk terbesar keempat di dunia, dengan total penduduk sekitar 1,42 miliar jiwa. Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan budaya terbanyak di dunia. Berdasarkan informasi dari Badan Statistik pada tahun 2010, tercatat bahwa Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa yang tersebar dan mendiami seluruh kepulauan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Banyaknya suku bangsa di Indonesia telah memberikan kontribusi terhadap kekayaan budaya negara ini, yang telah menarik jutaan wisatawan dari seluruh dunia untuk berkunjung. Kebudayaan suku Banjar, dari Kalimantan Selatan, merupakan salah satu kebudayaan Indonesia.¹

Beragam kearifan lokal yang berkembang dan terpelihara dalam masyarakat Indonesia merupakan salah satu bentuk kekayaan nusantara yang patut dilestarikan dari masa ke masa. Keragaman kearifan lokal masyarakat Banjar memiliki ciri khas yang berbeda di setiap daerah, dan lahirlah kearifan lokal setempat. Alhasil, kearifan lokal tidak bisa dilepaskan dari "bahasa" kehidupan masyarakatnya. Kearifan lokal adalah sesuatu yang dipelajari oleh masyarakat lokal tertentu dengan mencoba hal-hal baru dan memadukannya dengan pemahaman akan budaya dan kondisi masyarakat dari waktu ke waktu.²

Keanekaragaman suku di Samarinda, termasuk Banjar, Bugis, Dayak, Jawa, dan Kutai, memperlihatkan bahwa Samarinda adalah kota terbesar di Kalimantan

¹ Ahmad Fadillah, *Seni dan Budaya Dalam Pengobatan Tradisional Banjar*, (Jakarta: Nevada Corp, 2021), 1.

² Titien Agustina, "Membangun Manajemen Kearifan Lokal (Studi Pada Kearifan Lokal Orang Banjar)," *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen Dan Kewirausahaan* 2, no. 2 (September 1, 2018): 121, <https://doi.org/10.35130/jrimk.v2i2.33>.

Timur. Perbedaan adat istiadat di antara berbagai suku dan budaya yang ada di kota Samarinda tentu saja ada, hal yang paling menonjol adalah dalam hal pelaksanaan pesta pernikahan. Namun, pada intinya setiap acara mencakup pengumuman pernikahan, silaturahmi, dan permohonan doa restu.³

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan literatur dengan cara mencari informasi yang signifikan. Kajian literatur digunakan untuk mencari referensi teori baru, dan kemudian digunakan sebagai alat untuk analisis data. Data sekunder, seperti yang berasal dari buku, jurnal, dan internet, juga digunakan. Penulis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu menganalisis serta menguraikan data yang diperoleh dengan memberikan pemahaman atas masalah yang diangkat.⁴

C. PEMBAHASAN

1. Kearifan Lokal

Definisi “kearifan lokal” mengacu pada konsep-konsep yang tertanam dalam masyarakat dan diikuti oleh anggota masyarakat tersebut. Secara garis besar, yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah “cara pandang terhadap kehidupan dan informasi serta beragam filosofi hidup yang telah dilakukan oleh masyarakat sekitar dalam menjawab berbagai persoalan dalam memenuhi kebutuhan mereka”. Istilah ini dalam bahasa Inggris dikonsepsikan sebagai *local wisdom* (kebijakan setempat) atau *local knowledge* (pengetahuan setempat) atau *local genius* (kecerdasan setempat).

Selain itu, apa yang disebut sebagai (local genius/local wisdom) adalah pengetahuan lokal yang berasal dari adaptasi masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Kearifan lokal adalah sebuah pengalaman yang digunakan oleh masyarakat di lingkungan sekitar untuk bertahan hidup dalam lingkungan yang

³ Hasan Hasan, “Islam dan Budaya Banjar di Kalimantan Selatan,” *Ittihad* 14, no. 25 (December 29, 2016): 79, <https://doi.org/10.18592/ittihad.v14i25.865>.

⁴ Vevi Amalia and Halil Khusairi, “Hukum Sebagai Kontrol Sosial,” *Istishab: Journal of Islamic Law* 2, no. 02 (December 1, 2021): 102.

dikoordinasikan dengan sistem keyakinan, norma, budaya, dan diekspresikan dalam kebiasaan adat dan mitos yang telah melekat cukup lama.

Di Indonesia, istilah budaya lokal dan budaya etnis/sub-etnis seringkali disamakan. Setiap budaya bangsa, etnis, dan sub-etnis memiliki tujuh elemen: bahasa, pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, agama, dan kesenian. Namun, ciri khas budaya hanya dapat diekspresikan dengan cara yang terbatas, terutama melalui bahasa, seni, dan ritual. Aspek lainnya sulit untuk menyoroti ciri khas budaya suatu bangsa atau suku bangsa.⁵

2. Pengertian Tradisi Mandi Pengantin

Kata Latin “*traditionum*” yang bermakna hal-hal telah diwariskan dari masa lalu, yang merupakan asal kata dari kata “tradisi” yaitu merupakan hasil karya seseorang, benda, materi, keyakinan, fantasi, peristiwa, atau kelembagaan dari satu periode ke periode berikutnya. Tradisi menurut Sztompka, adalah kemiripan hal-hal dan ide yang diwariskan dari masa lampau, dan keberadaannya biasanya dianggap sebagai bentuk budaya pendukung. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat ditarik benang merah bahwa tradisi adalah suatu kebiasaan yang telah dijalankan dalam suatu masyarakat secara turun temurun dan mengandung makna luhur serta diyakini dan diterima oleh komponen pada masyarakat tersebut.⁶ Masyarakat Samarinda khususnya yang berasal dari suku Banjar mengikuti kebiasaan tradisi ini apabila saat seseorang yang akan melangsungkan pernikahan. Adat mandi pengantin ini disebut dengan istilah *Badudus* atau *Bapapai*. Pada praktiknya, Tradisi *Badudus* dilakukan sebelum resepsi pernikahan pada masa peralihan antara remaja dengan masa dewasa.

⁵ Nurmah Abd Hamid H. Jasman, “Tradisi Adat Perkawinan Masyarakat Suku Banjar Ditinjau dalam Perspektif Dakwah Islamiyah di Desa Teluk Sialang Kecamatan Tungkal Ilir,” *At-Tadabbur : Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 10, no. 2 (December 25, 2020): 96.

⁶ Rizki Susanto and Mera Muharani, “Tradisi Mandi Pengantin Dan Nilai Pendidikan Islam (Studi Kearifan Lokal Masyarakat Muslim Melayu Padang Tikar),” *Journal of Research and Thought on Islamic Education* 2, no. 2 (November 4, 2019): 233, <https://doi.org/10.24260/jrtie.v2i2.1455>.

Tradisi memandikan pengantin biasanya dilakukan oleh masyarakat sebelum puncak resepsi pernikahan dalam adat Banjar, yaitu pelaksanaan acara petataian (bersanding di pelaminan). Acara ini dapat dilakukan sepasang mempelai atau hanya pengantin perempuan saja. Prosesi ini meliputi penyiraman kedua mempelai secara bersama-sama di depan khalayak ramai. Sebelum menikah, khususnya suku Banjar telah lama melakukan praktik mandi pengantin. Prosesi Badudus merupakan budaya suku Banjar yang masih bertahan hingga saat ini dan terus berkembang di tengah-tengah masyarakat Banjar.⁷

Tradisi Badudus yang dipraktikkan dalam upacara siraman pengantin bertujuan agar upacara pernikahan di dalam adat Banjar berjalan dengan lancar serta melindungi pengantin baru dari halangan gaib yang akan berakibat fatal. Alhasil, untuk itu diperlukan persiapan yang matang sebelum upacara memandikan pengantin. Tradisi badudus ini meliputi upacara batapung tawar dan diakhiri dengan betamat al-Qur'an (khatam al-Qur'an).

Secara spesifik, pelaksanaan badudus dapat dilakukan untuk tiga acara yang berbeda, meskipun bertujuan hampir serupa. Rangkaian upacara pernikahan adat Banjar yang dikenal dengan sebutan badudus, mandi pengantin digunakan sebagai peralihan status calon pengantin. Acara mandi pengantin ini diadakan untuk melindungi kedua mempelai dari gangguan yang tidak dikehendaki. Sebab ditakutkan kedua mempelai yang ingin melaksanakan pernikahan akan ditimpa musibah dan kehidupan rumah tangganya kan mengalami berbagai macam masalah.

Selanjutnya, pelaksanaan badudus ditujukan kepada orang yang akan dianugerahi gelar kehormatan. Contohnya, dalam tradisi penobatan seorang raja yang telah ditetapkan. Dalam konsep ini, prosesi badudus dilakukan untuk

⁷ Cucu Widaty and Rahmat Nur, "Ritual Mandi Pengantin Dalam Upacara Perkawinan Adat Banjar Di Martapura Kalimantan Selatan," *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora* 13, no. 2 (October 1, 2022): 751, <https://doi.org/10.26418/j-psh.v13i2.58086>.

memastikan raja yang naik tahta terhindar dari segala pengaruh dari penyakit jasmani dan rohani sehingga mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, berlaku adil dan mempertimbangkan kepentingan rakyat.⁸

Terakhir, ialah mandi Pitu merupakan kebiasaan mandi bagi wanita Banjar yang diadakan pada saat memasuki tujuh bulan pada masa kehamilan. Tradisi badudus dilaksanakan bertujuan sebagai ritual untuk memastikan bahwa calon ibu akan melahirkan dengan mudah dan tanpa masalah. Selain itu, bertujuan anak yang dilahirkan dengan sempurna dengan tanpa adanya kecacatan. Sebagaimana dalam adat banjar pada menjelang hari pernikahan, kedua calon pengantin dimandikan dalam tradisi badudus yang dilakukan pada waktu sore hari. Sementara itu, ritual badudus bagi wanita hamil yang mengandung anak pertama dan usia kehamilan yang telah memasuki usia tujuh bulan. Masyarakat adat Banjar memiliki pandangan tertentu bahwa pelaksanaan badudus atau bapapai hanya dilakukan pada momen-momen tertentu saja. Tradisi badudus dilakukan dengan tujuan untuk menghormati kepada tokoh kerajaan. Sehingga masyarakat setempat mempercayai bahwa leluhur mereka masih hidup dan kapan saja dapat diundang ke acara ritual tertentu.⁹

Tahapan prosesi badudus atau bapapai meliputi beberapa hal yang harus dipersiapkan. Sebelum tradisi badudus dilaksanakan, kedua mempelai wajib mempersiapkan piduduk sebagai kelengkapan syarat acara yakni beras, ketan, kelapa, telur, dan pisang. Apabila semua perlengkapan sudah terlengkapi prosesi selanjutnya adalah sebelum melakukan tradisi badudus pertama, calon pengantin wanita berhias diri terdahulu supaya calon pengantin wanita nampak lebih anggun di hari pernikahan dan orang yang bertugas memandikan pengantin wanita yang

⁸ Noorthaibah Noorthaibah, "Refleksi Budaya Muslim Pada Adat Perkawinan Budaya Banjar Di Kota Samarinda," *Fenomena* 4, no. 1 (June 1, 2012): 22, <https://doi.org/10.21093/fj.v4i1.214>.

⁹ Nurhasanah Nur and Muhammad Syahrani Jailani, "Tradisi Ritual Bepapai Suku Banjar: Mandi Tolak Bala Calon Pengantin Suku Banjar Kuala-Tungkal Provinsi Jambi, Indonesia," *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 18, no. 2 (December 31, 2020): 294, <https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i2.3920>.

juga dikenal sebagai pemandi-mandi menerima piduduk, yang biasanya dipersiapkan untuk mengusir roh-roh jahat.¹⁰ Kemudian dalam rangkaian ritual badudus atau bapapai dilanjutkan dengan penyiraman air doa dengan disiramkan secara bergantian sebanyak tiga kali, mulai dari bahu kanan, bahu kiri, kepala, dan keseluruhan tubuh. Prosesi badudus tidak hanya berakhir dengan mandi pengantin saja, terdapat prosesi tambahan yakni merias usai mandi pengantin.

Berikut ini adalah perlengkapan yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan tradisi badudus:

- a. Dadampar, yakni tempat duduk (yang digunakan untuk duduk bersimpuh) pada saat mandi pengantin.
- b. Mangkuk Kaca, yang dapat digunakan sebagai wadah bahan keramas.
- c. Gelas Dandang atau Baskom, untuk tempat menampung air bunga.
- d. Poci atau Teko, yang digunakan untuk menampung air yang digunakan sewaktu berdoa.
- e. Tempayan atau guci, untuk menampung mayang.
- f. Baskom untuk menampung air bersih.

Perlengkapan yang telah disebutkan diatas ditata sedemikian rupa menyesuaikan dengan urutan acara dan keperluan lainnya selama pelaksanaan tradisi badudus. Rangkaian mandi pengantin dilaksanakan oleh pemandi-mandi pengantin, serta dengan bantuan dari keluarga ataupun tetua adat.¹¹

Masyarakat Banjar memiliki pemaknaan tersendiri mengenai arti pentingnya sebuah tradisi mandi pengantin. Pada umumnya, mandi pengantin hanya dilakukan sekali seumur hidup pada pernikahan pertama. Mandi pengantin atau yang juga dikenal dengan sebutan badudus ini dipandang sebagai bentuk simbolisme yang

¹⁰ Lili Zuliawati, Azhar, and Muhammad Saleh, "Tinjauan 'Urf Terhadap Ritual Mandi Pengantin Dalam Perkawinan Adat Suku Melayu Di Kecamatan Tanjung Pura Langkat," *Stigma Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Humaniora* 1, no. 3 (December 28, 2022): 12.

¹¹ Kamariah and Nanda Saputra, "Symbolic Meaning in Traditional Badudus Pangantin Banjar," *LingLit Journal Scientific Journal for Linguistics and Literature* 1, no. 1 (December 23, 2020): 23, <https://doi.org/10.33258/linglit.v1i1.350>.

memiliki banyak makna, termasuk pemurnian diri, ketakutan akan masa depan keluarga pengantin, nilai-nilai sakral, dan “warisan budaya” dari para leluhur. Masyarakat Banjar memiliki keyakinan bahwa apabila tradisi badudus dilestarikan maka akan membawa keberkahan dalam kehidupan rumah tangga bagi pengantin.¹² Berdasarkan pengalaman historis di masyarakat Banjar, apabila calon pengantin yang tidak melaksanakan tradisi badudus maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Prosesi badudus atau bapapai melambangkan harapan dan rasa takut.¹³ Jika adat ini ditinggalkan, maka ada kekhawatiran mengenai masa depan bagi kehidupan kedua mempelai pengantin. Kehidupan rumah tangga tidak akan harmonis selayaknya rumah tangga yang diinginkan orang lain. Pernikahan pada dasarnya adalah menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Oleh sebab itu, masyarakat Banjar memegang teguh adat memandikan pengantin yang hingga saat ini terus dilestarikan dengan tujuan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan serta harapan akan kebaikan di masa depan bagi kedua mempelai.¹⁴

3. *‘Urf*

a. Pengertian

Secara etimologi, kata *‘urf* berasal dari kata *arafa*, *ya’rufu*, *ma’rufan* yang berarti sesuatu yang dikenal. Sementara secara terminologi *‘urf* yaitu segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dan telah melekat dalam kehidupan, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan.

¹² Agung Setiyawan, “Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (*‘Urf*) Dalam Islam,” *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 2 (July 22, 2012): 22, <https://doi.org/10.14421/esensia.v13i2.738>.

¹³ Artiani Manullang, Sarkowi Sarkowi, and Ira Miyarni Sustianingsih, “Persepsi Masyarakat Batu Urip Terhadap Tradisi Mandi Kasai,” *Sindang: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah* 5, no. 1 (January 16, 2023): 33, <https://doi.org/10.31540/sindang.v5i1.1950>.

¹⁴ Nurmasitah and Muliono Muliono, “Ritual Mandi Pengantin: Kecemasan, Harapan Dan Tafsir Simbolis Tentang Masa Depan,” *Indonesian Journal of Religion and Society* 3, no. 1 (June 28, 2021): 15, <https://doi.org/10.36256/ijrs.v3i1.148>.

Pada awalnya, syariat Islam menerima dan menghormati praktik adat atau tradisi yang telah ada dan menyatu di masyarakat sepanjang hal itu dianggap tidak bertentangan dari al-Qur'an dan hadis. Seiring dengan masuknya Islam ke dalam masyarakat tradisi yang sesuai dengan syariat secara perlahan diakui dan dilestarikan, dan apabila tradisi yang masih bertentangan dengan syariat maka tradisi tersebut diluruskan secara bertahap. Adapun dasar hukum yang membolehkan adanya mengakui adat istiadat yang ada di masyarakat yakni.

حُذِرِ الْعَفْوَ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (الاعراف/7: 199)

Terjemah: “Jadilah pemaaf, perintahkan (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.” (Q.S. Al-A'raf/7:199)

Kata ‘urf dalam ayat tersebut, yang manusia disuruh mengerjakannya, oleh ulama ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat.¹⁵

b. Macam-macam ‘urf

‘Urf dari segi objeknya terbagi dua

- a) Al-urf al-lafzhi yakni kultur masyarakat dalam menafsirkan ungkapan tertentu untuk menyampaikan sesuatu, yang dimana masyarakat memaknai ungkapan tersebut sesuai dengan maknanya.
- b) *Al-urf al-amali* yaitu praktik adat istiadat masyarakat yang berhubungan erat dengan kebiasaan yang lazim dilakukan maupun muamalah keperdataan. Tindakan masyarakat dalam persoalan kepentingan hidup mereka yang terlepas dari urusan orang lain.

1) Dari Segi Jangkauannya

- a) *Al-urf al-am* ialah suatu adat yang berkembang pada suatu daerah, waktu, dan kondisi. Kebiasaan yang berlaku secara umum di masyarakat dan wilayah.

¹⁵ Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh Kajian Hukum Islam*, (Jakarta: Hidayatul Quran, 2019), 100.

- b) *Al-urf al-khas* adalah ‘urf yang hanya diterapkan di wilayah, waktum dan kondisi tertentu atau tradisi yang hanya berlaku di masyarakat dan daerah tertentu.
- 2) Dari Segi Keabsahannya
 - a) *Al-urf al-shahih* adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan nash (ayat al-Qur’an ataupun hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak membawa mudarat kepada mereka.
 - b) *Al-urf al-fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara dan kaidah-kaidah islam.¹⁶

4. Sudut Pandang Tradisi Mandi Pengantin dalam Hukum Islam

Rangkaian prosesi pernikahan yang sudah menjadi tradisi pada budaya Banjar mencerminkan kearifan lokal yang sangat begitu kental.

Masyarakat Banjar masih memegang teguh adat memandikan pengantin, *badudus* ialah tradisi yang diwariskan oleh leluhur mereka. Masyarakat Banjar meyakini bahwa tradisi ini bertujuan untuk mengharap pertolongan kepada Allah sehingga pasangan suami istri yang akan menikah selalu mendapatkan keberkahan dan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Namun, karena tidak ada dalil hukum yang mengatur tentang tradisi *badudus* baik dalam al-Qur’an ataupun hadis, maka untuk menentukan hukum yang mengatur penerapan tradisi *badudus* ditinjau dari kaidah ushul fiqh, yang diamana praktik-praktik tersebut dikenal dengan istilah ‘urf.

Secara kesimpulan sesungguhnya tradisi *badudus* masuk dalam kelompok selaku adat yang masih dilestarikan oleh masyarakat Samarinda khususnya suku Banjar dan telah dilakukan secara turun temurun dan terus berulang sejak nenek

¹⁶ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah Bumi Aksara, 2021), 101–103.

moyang hingga saat ini. Hal tersebut dilakukan setiap warga yang akan melangsungkan pernikahan.

Meskipun praktik memandikan calon pengantin masih dianggap wajar, namun prosedur pelaksanaannya yang masih disaksikan oleh publik membuat penduduk setempat secara tidak langsung melihat aurat calon pengantin wanita. Sebaliknya, dalam Islam wanita diwajibkan untuk menutup aurat yang sebagaimana dalam Q.S al-Ahzab ayat 59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِرِجَالِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا (الاحزاب/33: 59)

Terjemah: “Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-Ahzab/33:59)

Dari ayat diatas, maka dapat terlihat jelas bahwa seorang wanita harus menutup auratnya dari laki-laki yang bukan mahramnya. Adapun pendapat para ulama bahwa wajib hukumnya menutup aurat namun terdapat bberapa perbedaan mengenai batasan menutup aurat. Batas aurat laki-laki yaitu antara pusat dan lutut, sedangkan perempuan mayoritas Syafi’i, Maliki, dan Hanafi berpendapat bahwa aurat perempuan adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, sedangkan menurut Hambali aurat perempuan yaitu seluruh badan.¹⁷

Tabel tinjauan ‘urf terhadap tradisi *Badudus*

No	Tradisi <i>Badudus</i>	Kategori	Keterangan
----	------------------------	----------	------------

¹⁷ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqâsidi ; Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2015), 148.

1	Konsep makna tradisi <i>badudus</i>	<i>'urf al-shahih</i>	Masyarakat Samarinda, khususnya suku Banjar, melakukan ritual <i>bapapai</i> atau <i>badudus</i> untuk berdoa kepada Allah Swt. Dalam pelaksanaannya ini tidak merugikan siapa pun
2	Doa-doa yang dibaca serta perlengkapan yang digunakan	<i>'urf al-shahih</i>	Surah al-Fatihah, al-Ikhlash, al-Falaq, an-Nas, Ayat Kursi, dan Sholawat Nabi adalah beberapa doa yang dibacakan dalam tradisi <i>badudus</i> . Selain itu, perlengkapan yang digunakan juga tidak melanggar syariat.
3	Penerapannya di depan orang banyak	<i>'urf al-fasid</i>	Upacara <i>badudus</i> diadakan di halaman rumah mempelai wanita dan menjadi tontonan bagi masyarakat sekitar, yang secara tidak langsung menampakkan aurat mempelai wanita.
4	Kepercayaan bilamana tidak melakukan <i>badudus</i> akan mendapatkan musibah	<i>'urf al-fasid</i>	Pemikiran seperti ini bertentangan dengan syariat Islam karena setiap musibah yang menimpa kedua mempelai dan keluarganya adalah izin dan kehendak Allah Swt, bukan karena tidak mengikuti tradisi.
5	<i>Piduduk</i> (perlengkapan tradisi <i>badudus</i>)	<i>'urf al-fasid</i>	<i>Piduduk</i> adalah persembahan yang diberikan kepada para leluhur dengan harapan agar roh-roh tersebut tidak mengganggu jalannya pernikahan dan

			kedua mempelai mendapatkan kehidupan rumah tangga yang bahagia.
--	--	--	---

Berdasarkan dari tabel diatas, maka penulis menyimpulkan bahwasannya tradisi badudus atau bapapai termasuk dalam *'urf al-fasid*. Kendati demikian tujuan dari adat ini ialah meminta keselamatan kepada Allah Swt dan peralayan yang dipakai tidak bertentangan dengan ajaran Islam, namun terdapat prosesi yang tidak sesuai dengan syariat.

Masyarakat Samarinda telah terbiasa dengan memandikan pengantin di setiap pernikahan, khususnya pernikahan adat Banjar. Namun, pendapat penulis bahwa selama tradisi siraman pengantin diterima sebagai salah satu tradisi yang baik dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis, maka boleh saja dilakukan atau dilestarikan. Apabila pelaksanaannya di dalam masyarakat masih ditonton di khalayak umum maka masyarakat dapat merubah hal tersebut dengan cara menggunakan tempat yang tertutup sehingga tidak terlihat aurat pengantin wanita walaupun pengantin wanita ini sudah memakai lapisan baju namun alangkah baiknya hal tersebut tidak dipertontonkan di masyarakat umum.

D. SIMPULAN

Hasil dari pemaparan diatas maka dapat benang merah bahwasannya tradisi atau adat istiadat yang telah menjadi kebiasaan masyarakat khususnya di kota Samarinda dalam melaksanakan upacara pernikahan dalam adat Banjar. Sebelum melaksanakan prosesi pernikahan bagi masyarakat Banjar melaksanakan mandi pengantin atau yang dikenal dengan sebutan *badudus* atau *bapapai*, tradisi ini dilakukan apabila bagi calon pengantin yang melaksanakan pernikahan pertama kalinya. Dalam pelaksanaannya tradisi ini memerlukan beberapa perlengkapan yang digunakan dalam prosesi mandi pengantin, perlengkapan yang digunakan pun tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sebagaimana dalam tinjauan kaidah ushul fiqh adat istiadat biasa disebut dengan *'urf*. Namun, pada prosesi ini penulis

menyimpulkan tradisi mandi pengantin masuk dalam kategori *'urf al-fasid* dikarenakan ada beberapa upacara yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Namun, penulis menyarankan apabila prosesi masih saja dilaksanakan masyarakat perlu merubah beberapa rangkaian tradisi ini salah satunya adalah mandi pengantin ini sebaiknya dilakukan di ruangan yang tertutup agar aurat calon pengantin wanita tidak secara langsung menjadi tontonan di khalayak ramai, maka hal ini boleh saja masih dilaksanakan selama di dalam rangkaian pelaksanaan mandi pengantin ini tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis nabi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Titien. “Membangun Manajemen Kearifan Lokal (Studi Pada Kearifan Lokal Orang Banjar).” *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen Dan Kewirausahaan* 2, no. 2 (September 1, 2018): 120–29. <https://doi.org/10.35130/jrimk.v2i2.33>.
- Amalia, Vevi, and Halil Khusairi. “Hukum Sebagai Kontrol Sosial.” *Istishab: Journal of Islamic Law* 2, no. 02 (December 1, 2021): 101–8.
- Fadillah, Ahmad. *Seni dan Budaya Dalam Pengobatan Tradisional Banjar*. Jakarta: Nevada Corp, 2021.
- Hasan, Hasan. “Islam dan Budaya Banjar di Kalimantan Selatan.” *Ittihad* 14, no. 25 (December 29, 2016). <https://doi.org/10.18592/ittihad.v14i25.865>.
- Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: Amzah (Bumi Aksara), 2021.
- Hermawan, Iwan. *Ushul Fiqh Kajian Hukum Islam*. Jakarta: Hidayatul Quran, 2019.
- Jasman, Nurmah Abd Hamid H. “Tradisi Adat Perkawinan Masyarakat Suku Banjar Ditinjau dalam Perspektif Dakwah Islamiyah di Desa Teluk Sialang Kecamatan Tungkal Ilir.” *At-Tadabbur : Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 10, no. 2 (December 25, 2020): 86–102.
- Kamariah, and Nanda Saputra. “Symbolic Meaning in Traditional Badudus Pangantin Banjar.” *LingLit Journal Scientific Journal for Linguistics and Literature* 1, no. 1 (December 23, 2020): 40–51. <https://doi.org/10.33258/linglit.v1i1.350>.
- Manullang, Artiani, Sarkowi Sarkowi, and Ira Miyarni Sustianingsih. “Persepsi Masyarakat Batu Urip Terhadap Tradisi Mandi Kasai.” *Sindang: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah* 5, no. 1 (January 16, 2023): 31–36. <https://doi.org/10.31540/sindang.v5i1.1950>.
- Noorthaibah, Noorthaibah. “Refleksi Budaya Muslim Pada Adat Perkawinan Budaya Banjar Di Kota Samarinda.” *Fenomena* 4, no. 1 (June 1, 2012). <https://doi.org/10.21093/fj.v4i1.214>.
- Nur, Nurhasanah, and Muhammad Syahrani Jailani. “Tradisi Ritual Bepapai Suku Banjar: Mandi Tolak Bala Calon Pengantin Suku Banjar Kuala-Tungkal Provinsi Jambi, Indonesia.” *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 18, no. 2 (December 31, 2020): 287–308. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i2.3920>.
- Nurmasitah, and Muliono Muliono. “Ritual Mandi Pengantin: Kecemasan, Harapan Dan Tafsir Simbolis Tentang Masa Depan.” *Indonesian Journal of Religion and Society* 3, no. 1 (June 28, 2021): 10–20. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v3i1.148>.

- Setiyawan, Agung. “Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (‘Urf) Dalam Islam.” *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 2 (July 22, 2012): 203–22. <https://doi.org/10.14421/esensia.v13i2.738>.
- Susanto, Rizki, and Mera Muharani. “Tradisi Mandi Pengantin Dan Nilai Pendidikan Islam (Studi Kearifan Lokal Masyarakat Muslim Melayu Padang Tikar).” *Journal of Research and Thought on Islamic Education* 2, no. 2 (November 4, 2019): 229–43. <https://doi.org/10.24260/jrtie.v2i2.1455>.
- Thahir, A. Halil. *Ijtihad Maqâsidi ; Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maslahah*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2015.
- Widaty, Cucu, and Rahmat Nur. “Ritual Mandi Pengantin Dalam Upacara Perkawinan Adat Banjar Di Martapura Kalimantan Selatan.” *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora* 13, no. 2 (October 1, 2022): 749–57. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v13i2.58086>.
- Zuliawati, Lili, Azhar, and Muhammad Saleh. “Tinjauan ‘Urf Terhadap Ritual Mandi Pengantin Dalam Perkawinan Adat Suku Melayu Di Kecamatan Tanjung Pura Langkat.” *Stigma Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Humaniora* 1, no. 3 (December 28, 2022): 53–57.